



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Garutu, 28 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun yang beralamat di , Propinsi Papua Tengah, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian pada bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan yang beralamat di , Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan April 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan beralamat di , Propinsi Papua Tengah, hingga sampai saat ini sedangkan Termohon masih di alamat sebagai tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Enrekang, 24 Juli 2015, SD Kelas III, Saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon.
2. Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
3. Termohon dan Pemohon sejak bulan April 2022 sampai saat ini sudah pisah rumah (2 tahun lebih).

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 pada saat itu Termohon sering bersikap acuh, yakni Termohon apabila diajak berhubungan suami istri sering menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Pemohon tidak nyaman dengan kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak

8. Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 1 Agustus 2024, tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat , tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 28 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, teman Pemohon, di bawah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, namun kadang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Saksi awal kenal keduanya sudah tidak harmonis karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon mengantarkan anaknya kepada Pemohon tetapi sama sekali tidak menyapa Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika, telah kumpul baik sebagaimana layaknya

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, namun kadang tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kost Jalan Sahabat kemudian, kemudian pindah ke Jalan Hasanuddin sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kalau Pemohon diusir dari rumah dan semua bajunya dilempar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022. Pemohon tinggal bersama Saksi di Busiri Ujung dan Termohon tinggal di Hasanuddin;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dan Pemohon sejak bulan April 2022 sampai saat ini sudah pisah rumah (2 tahun lebih);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبيو (اي الخلاف) وتتغصت المعاييش

Artinya: *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal inisejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlaratan* harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/ kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 57.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Pemberitahuan : Rp 19.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan 120/Pdt.G/2024/PA.Mmk